

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar ke-4 di dunia. Berbentuk kepulauan, Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Tetapi, melimpahnya sumber daya manusia tidak selalu menjadi hal yang positif. Kepadatan penduduk dan wilayah negara yang luas ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia, karena Indonesia masih menyandang status sebagai negara berkembang. Pemerintah sebagai pengarah utama dalam penyelenggaraan negara memiliki tugas dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber landasan dan konstitusi hukum yang mengatur tentang hal pokok kehidupan bernegara di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa didirikannya Indonesia memiliki tujuan untuk:

“melindungi segenap bangsa dan menyejahterakan kehidupan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan hak penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakat tanpa

memandang latar belakang atau kelas sosial. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera dan dilindungi oleh negara sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Menurut Suud (2006) “kesejahteraan sosial dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu”. Selain itu, menurut Suharto (2006) kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai proses atau upaya yang direncanakan dan dilakukan oleh individu, lembaga sosial, komunitas, dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui penyediaan pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk mendapatkan kehidupan layak dan mampu menjalankan fungsi sosial. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tercantum bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara. Contoh dari upaya-upaya tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Secara sederhana, sistem kesejahteraan sosial memiliki empat bagian yang saling terhubung, yaitu :

1. Isu-isu sosial,
2. Tujuan kebijakan,
3. Peraturan/perundang-undangan, dan
4. Program kesejahteraan sosial.

Masalah kesejahteraan sosial diawali dengan adanya isu-isu sosial, jika isu-isu tersebut sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah maka langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan-tujuan kebijakan. Nantinya tujuan tersebut akan diaplikasikan melalui peraturan/perundang-undangan yang selanjutnya akan direalisasikan menjadi tindakan penerapan program kesejahteraan sosial.

Berdasarkan situasi kepadatan penduduk yang dimiliki oleh Indonesia, salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi situasi rutin dan sulit untuk dihilangkan adalah maraknya jumlah Pengemis, Gelandangan, dan Orang terlantar (PGOT). Pengertian dari Gelandangan dan Orang terlantar sendiri merujuk pada orang atau kelompok yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak memiliki pekerjaan yang stabil, dan sering mengandalkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mayoritas dari gelandangan dan orang terlantar tidak memiliki dukungan sosial dan keluarga yang mencukupi. Sedangkan pengemis merupakan seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan meminta-minta untuk mendapatkan uang atau makanan.

PGOT termasuk dalam permasalahan sosial yang merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Serta Pasal 34 dengan bunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurus dan memberikan penghidupan yang layak kepada para PGOT.

Sebagai daerah yang otonom, Kota Tegal memiliki kewenangan untuk membuat peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam hal ini, Kota Tegal juga memiliki permasalahan terkait pelanggaran ketertiban di masyarakat. Permasalahan tersebut menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Kota Tegal untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sebagai upaya pelaksanaan urusan wajib tersebut, Walikota bersama dengan DPRD Kota Tegal mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Sosial.

Perda tersebut disahkan sebagai bentuk komitmen hukum dalam menata ruang publik dan mengatasi berbagai bentuk gangguan sosial. Perda ini mengatur secara rinci tentang larangan dan sanksi terhadap aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban, seperti mengamen, mengemis, berjualan di tempat yang tidak semestinya, serta aktivitas pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di ruang publik. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 poin 6 dalam Perda Nomor 9 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya tenteram, tertib dan teratur.”

Berdasarkan poin tersebut, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan sebuah keadaan yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat agar kehidupan bermasyarakat yang dilakukan berjalan dengan tertib dan teratur. Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman yang melingkupi berbagai macam poin tertib. Seperti yang tercantum dalam pasal 2 Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:

“Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib bangunan;
- c. tertib sungai, saluran dan pantai;
- d. tertib tempat usaha;
- e. tertib sosial;
- f. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- g. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.”

Berdasarkan poin tersebut, fokus dalam penelitian ini akan membahas terkait pelanggaran ketertiban dan ketenteraman umum dalam lingkup tertib sosial. Kota Tegal masih memiliki permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup kompleks,

salah satunya adalah fenomena PGOT di jalanan. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjelaskan pada pasal 1 poin 17 yang menjelaskan tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial:

“Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah orang yang melakukan aktivitas meminta-minta, mengamen, aktivitas lain yang melanggar/mengganggu ketertiban, ketenteraman dan melanggar hukum, Termasuk kelompok tuna sosial adalah pengemis/gelandangan, pengamen, tuna susila, anak terlantar, anak jalanan yang melakukan aktivitas di tempat-tempat umum dan berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”

Fenomena PGOT memberikan dampak pada estetika kota, aspek sosial, ekonomi, dan keamanan. Dilansir oleh Panturapost.com, Kota Tegal justru menjadi salah satu tempat tujuan PGOT karena dianggap lebih maju dibandingkan dengan daerah sekitar pantura barat lainnya. Maraknya fenomena PGOT dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah kemiskinan. Menurut penelitian terdahulu oleh Achmad Jaelani (2023) terdapat setidaknya 54 PGOT yang masih sering terlihat berkeliaran di jalanan Kota Tegal. Tidak sedikit dari para PGOT merupakan pendatang dari desa atau daerah yang lebih kecil untuk mengadu nasib di perkotaan. Tetapi tidak sedikit dari perantau tersebut kesulitan mencari pekerjaan di kota karena minimnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Selain tingkat pendidikan dan sumber daya manusia, kondisi ekonomi juga turut

menjadi salah satu faktor utama peningkatan angka PGOT, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada tahun 2023 mencapai 7,68%. Kemudian, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Tegal didapatkan hasil jumlah PGOT pada rentang tahun 2019-2023 pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah PGOT Kota Tegal Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah PGOT
1.	2018	555
2.	2019	217
3.	2020	158
4.	2021	100
5.	2022	79

Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal

Permasalahan PGOT masih menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Tegal, Meskipun peraturan telah ditetapkan dan beberapa langkah operasional telah dilakukan, keberadaan PGOT di masih banyak dijumpai di ruang publik seperti kawasan alun-alun, pasar, dan terminal. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki tugas untuk mengatasi permasalahan PGOT yang berada di jalanan, dan diperlukan adanya dukungan masyarakat sebagai bentuk kerja sama dalam penanganan permasalahan PGOT. Seperti yang tertuang dalam pasal 21-22 Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Sosial yang berbunyi:

Pasal 21

“Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan orang terlantar, tuna wisma, pengamen, anak jalanan dan tuna susila ke daerah asalnya dan tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 22

“Setiap orang wajib melaporkan aktivitas mengemis, mengamen dan menggelandang, kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila serta kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat.”

Berdasarkan data dari penelitian terdahulu dan data tertulis dari Dinas Sosial, memperlihatkan bahwa penegakan Perda belum sepenuhnya efektif dan masih memiliki hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pelaksanaan perda tersebut. Dalam konteks ini, perhatian utama bukan hanya pada keberhasilan hasil akhir penanganan PGOT, tetapi pada bagaimana proses koordinasi antar instansi pemerintah berlangsung dalam menegakkan peraturan ini. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis koordinasi Pemerintah Kota Tegal dalam penanganan PGOT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.

Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya sinergi antara pemerintah kota dan masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan membutuhkan dukungan berupa partisipasi aktif masyarakat, sedangkan untuk masyarakat sendiri memerlukan edukasi dan pemahaman lebih terkait peran mereka dalam mendukung penertiban. Hal ini

diperlukan karena dalam Perda Nomor 9 Tahun 2018 disebutkan bahwa masyarakat dilarang untuk memberikan uang atau barang kepada pengemis, gelandangan, atau orang terlantar guna mengurangi peningkatan angka PGOT dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu upaya penertiban.

Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi Perda ini. Pemerintah memegang peran sebagai pemangku kebijakan dan fasilitator memiliki peran penting untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan kota. Studi ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan koordinasi dalam pelaksanaan Perda yang berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik menjadikan tema koordinasi pemerintah ini menjadi obyek penelitian dengan judul yang akan diangkat adalah **“Analisis Koordinasi Pemerintah Kota Tegal Dalam Penanganan PGOT Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal dalam penegakan Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 terkait penanganan PGOT?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis proses koordinasi terkait penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) oleh Pemerintah Kota Tegal dalam penegakan Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018.
2. Menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kota Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori sosial dan politik serta memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan secara umum. Secara khusus dapat digunakan sebagai landasan atau

referensi dalam kajian implementasi kebijakan berbasis koordinasi pemerintah Kota Tegal khususnya dalam konteks penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Kota Tegal.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih mendalam terhadap masalah PGOT di Kota Tegal dan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan kepada Pemerintah Kota Tegal dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2018 dan memahami kendala serta peluang koordinasi antar instansi atau lembaga lain.

1.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelusuran pada penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk menemukan perbedaan atau gap dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti kumpulkan, yaitu :

Penelitian pertama yang penulis temukan dilakukan oleh Maryatun (2022) yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung dengan judul “Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo

Semarang)” merupakan sebuah penelitian yang menggunakan teori rehabilitasi sosial dan metode penelitian kualitatif dengan analisis grounded theory. Menggunakan data sekunder dari studi literatur dan data primer dari hasil wawancara dengan pihak yang terlibat. Pada penelitian ini dihasilkan pembahasan mengenai kebijakan dalam penanganan gelandangan pengemis dengan basis panti untuk keberlangsungan fungsi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Dalam pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis dalam panti digunakan pendekatan pertolongan yang dimulai dari beberapa tahap, seperti tahap pendekatan awal dengan hasilnya adalah melakukan sosialisasi dan konsultasi kepada calon penerima pelayanan untuk selanjutnya dilakukan registrasi dan penempatan asrama. Tahap kedua adalah pengungkapan dan pemahaman masalah, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap PPKS guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan program yang ada. Tahap ketiga adalah penyusunan rencana pemecahan masalah, dilakukan kegiatan yang meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan. Tahap keempat adalah pemecahan masalah, dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Diantaranya adalah mencegah adanya permasalahan yang muncul, meningkatkan kapasitas dan membantu fasilitasi klien selama periode transisi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapatkan kesimpulan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis pada panti Mardi Utomo Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 31 Tahun 3018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Didapatkan faktor pendukung dalam penanganan, yaitu dengan adanya inovasi dan pengembangan program dan kerja sama antar petugas. Sementara itu, faktor penghambat ada pada keterbatasan tenaga pekerja sosial baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, dan kurangnya keaktifan beberapa pihak pemerintah kabupaten kota.

Penelitian kedua dilakukan oleh Wijayanti (2022), seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten”. Penelitian ini menggunakan teori penyandang masalah sosial (PKMS) dan metode kualitatif deskriptif dengan solusi pemecahan masalah menggunakan penggambaran keadaan subjek penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa penanggulangan PGOT dan Anjal bersifat preventif, represif, rehabilitatif, dan integrasi sosial. Pertama adalah upaya yang bersifat preventif, dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan serta edukasi pada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana. Kedua adalah upaya bersifat represif, memiliki tujuan untuk mengurangi dan membersihkan gelandangan serta pengemis dengan melakukan penjaringan, penampungan, dan pelimpahan. Upaya ketiga bersifat rehabilitatif, dilakukan dengan beberapa cara seperti pemberian motivasi, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental & spiritual, serta rehabilitasi sosial.

Upaya terakhir adalah reintegrasi nasional yang dilakukan dengan memulangkan PGOT dan Anjal ke daerah asal masing-masing. Adapun hambatan yang dialami, seperti keterbatasan sumber daya anggota Satpol PP, kurangnya sarana mobilitas, terbatasnya anggaran, dan tidak ada panti sosial terpadu. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan juga upaya penanganannya seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya Satpol PP, dan mengusulkan penambahan dana serta sarana mobilitas.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Raden Mahendra Haryo Bharoto (2021) seorang mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Dan Psikotik Jalanan Di Kota Cirebon”. Penelitian dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Geoge C. Edward III dan metode kualitatif deskriptif analisis. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah dengan menerapkan empat variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Pertama adalah komunikasi, didapatkan data bahwa hasil komunikasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon sudah berjalan dengan baik, tetapi masih diperlukan integrasi. Kedua adalah sumber daya, Kota Cirebon masih kurang dalam pengadaan tempat penampungan PGOT. Ketiga adalah disposisi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dinas terkait sudah menjalankan tugas sesuai tupoksi dengan maksimal. Keempat adalah struktur birokrasi, penanganan PGOT di Kota

Cirebon sudah sesuai dengan SOP (Standar Operating Procedure). Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian di atas adalah implementasi kebijakan penanganan PGOT sudah dilaksanakan tetapi masih belum maksimal karena terdapat beberapa hambatan.

Penelitian keempat berasal dari Qorina Salsabila (2022) mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjung Pinang”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori peran menurut Soekanto dan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka pada publikasi peraturan pemerintah dan daerah. Hasil dari penelitian ini membahas tentang peran Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang yang dilihat dari visi & misi dengan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas rehabilitasi dan perlindungan sosial. Kemudian, dilakukan rencana program dan kegiatan pendanaan dengan melakukan kegiatan bantuan pangan non tunai (BNPT), pembinaan kelompok usaha, pemberdayaan tenaga kerja, dan bimbingan teknologi untuk menunjang pengelolaan e-Warung. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana panti rehabilitasi, minimnya tenaga pendamping berkompentensi, kurangnya kemauan masyarakat dalam penanganan PMKS, dan tidak sesuai data penduduk miskin dengan realita. Berdasarkan hasil di atas,

dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang dalam mengatasi permasalahan PGOT masih belum maksimal dan dinilai sangat minim.

Penelitian kelima dilakukan oleh M. Yazid Yaumil Akbar (2019) mahasiswa Universitas Diponegoro dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Gelandangan Dan Pengemis Studi Kasus Desa Grinting”. Pada penelitian ini menggunakan teori peran dan fungsi pemerintah dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah melakukan upaya penanganan permasalahan PGOT dengan dua aspek penanganan. Aspek pertama bersifat mendasar, dilakukan secara total dan menyeluruh untuk menghilangkan akar penyebab pengemis dan gelandangan. Contohnya adalah dengan pengadaan sarana dan prasarana, penguatan posisi administratif kependudukan, dan penguatan mental & spiritual. Aspek kedua bersifat dangkal, dilakukan dengan penanganan yang sifatnya reaktif/tidak untuk jangka panjang. Penanganan jenis ini dilakukan hanya untuk mengurangi penderitaan sesaat, contohnya adalah pembagian obat gratis dan bantuan sembako. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Brebes juga melakukan upaya penanganan lain seperti melakukan operasi penertiban sosial, gerakan penanggulangan penyakit sosial, bimbingan dan pelatihan kemandirian tuna sosial, pemberdayaan PMKS melalui kelompok usaha bersama, dan memantau lokasi rawan tuna sosial. Kemudian dilakukan kerja sama antar wilayah dengan

bentuk MoU untuk mengatasi stigma “desa pengemis”. Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapatkan kesimpulan Kabupaten Brebes sudah melakukan peran penanganan PMKS dengan baik. Pemerintah kabupaten bereaksi dengan cepat dan hampir seluruh aktor terlibat dengan baik.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, peneliti ingin membuat sebuah penelitian tentang koordinasi Pemerintah Kota dan Dinas Sosial dalam menangani permasalahan PGOT di Kota Tegal. Perbedaan yang dapat ditemukan dari penelitian sebelumnya adalah penempatan lokasi, teori, dan fokus penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada analisis koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas pemerintah Kota Tegal. Penelitian dilakukan dengan harapan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami permasalahan sosial dan dapat menjadi acuan pemerintah kota dalam pembuatan kebijakan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu hal yang dapat diraih dengan adanya kerja sama, dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir yang efisien dan efektif.

“Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”

(Handoko, 2016). Koordinasi juga dapat diartikan sebagai pengimbang dan penggerak tim dengan memberikan kegiatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan anggota masing-masing agar dapat dilakukan dengan baik dan selaras seperti seharusnya, menurut Brech (dalam Hasibuan, 2011).

Selain itu, Pearche II dan Robinson mengatakan bahwa koordinasi juga dapat diartikan sebagai pengintegrasian kegiatan individu maupun kelompok terhadap satu usaha dan tujuan bersama (Silalahi, 2013). Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi dari koordinasi merupakan sebuah upaya atau usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan guna tercapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan koordinasi, memerlukan kerja sama yang baik antar anggota untuk meminimalisir terjadinya konflik yang tidak diperlukan. Kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sehingga tidak ada pekerjaan yang saling bertabrakan atau saling melempar tanggung jawab.

1.6.2 Tipe Koordinasi

Koordinasi memiliki tipe-tipe tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Hasibuan (2006) koordinasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*)

Merupakan penyatuan kegiatan atau pengarahan oleh pemimpin atau atasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unit atau kesatuan di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Pada tipe ini, pemimpin atau atasan mengkoordinasikan semua anggota unit atau kelompok langsung berada di tanggung jawabnya. Tipe ini terbilang cukup mudah dilakukan, karena pemimpin atau atasan berwenang memberikan sanksi langsung pada anggota atau bawahan yang tidak mematuhi peraturan.

2. Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*)

Merupakan penyatuan atau pengarahan kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi dengan tingkatan yang sama atau setingkat. Koordinasi tipe ini terbagi menjadi dua, pertama adalah *interdisciplinary* yang merupakan suatu koordinasi yang dilakukan untuk memberikan arahan, mempersatukan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin unit secara internal maupun eksternal. Kedua adalah *interrelated*, yang merupakan suatu koordinasi antar instansi atau badan yang setara namun berbeda secara fungsi. Tetapi, instansi atau badan lain memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan berkaitan secara internal dan eksternal. Koordinasi horizontal ini sulit untuk diterapkan karena koordinator tidak memiliki wewenang

langsung dalam pemberian sanksi kepada anggota yang tidak mematuhi peraturan di tingkatnya.

1.6.3 Indikator Koordinasi

Dalam pelaksanaan organisasi negara, diperlukan adanya koordinasi untuk mengatur proses jalannya sumber daya agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan program yang sedang berjalan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Indikator koordinasi dalam penelitian ini diambil dengan melihat beberapa macam faktor yang mempengaruhi kondisi koordinasi. Dikatakan oleh Hasibuan (2011), dijabarkan faktor-faktor pengaruh koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan Tindakan

Dalam koordinasi, diperlukan adanya kesadaran diri dari setiap anggota organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan anggota lainnya agar tercipta keselarasan dalam pelaksanaan program. Keselarasan atau sinkronisasi di suatu organisasi menjadi inti dari adanya koordinasi, karena organisasi berjalan dengan satu kesatuan anggota organisasi. Dalam mencapai tujuan yang selaras, diperlukan adanya usaha pemimpin untuk mengatur tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota organisasi. Pemberian tugas oleh pemimpin merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan

guna mencapai proses koordinasi yang baik sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan.

2. Komunikasi

Setiap orang pasti melakukan kegiatan komunikasi, karena komunikasi merupakan hal mendasar dalam kehidupan manusia serta dalam pelaksanaan koordinasi. Komunikasi akan tercipta ketika melibatkan dua peran atau lebih yang saling memberikan timbal balik. Proses pelaksanaan koordinasi tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan jika tidak ada komunikasi antar anggota organisasi. Komunikasi menjadi kunci penting keberhasilan koordinasi, karena pemimpin yang baik ditentukan oleh bagaimana cara mengkomunikasikan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh bawahan atau anggota organisasi. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku manusia, komunikasi merupakan sebuah upaya sistematis penyampaian informasi untuk membentuk pendapat serta sikap.

3. Pembagian Kerja

Organisasi memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai, dalam merealisasikannya diperlukan dukungan antar anggota. Pencapaian tujuan akan lebih mudah diraih oleh koordinasi bersama

dibandingkan dengan usaha perseorangan, sehingga pembagian kerja menjadi salah satu prinsip penting dari koordinasi. Pembagian kerja merupakan kegiatan perincian tugas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota organisasi serta bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya. Pembagian kerja dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota organisasi, sehingga diharapkan dapat mempermudah pencapaian tujuan.

4. Disiplin

Diperlukan adanya aturan yang mengatur tingkah laku dan sikap setiap anggota organisasi agar koordinasi berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Disiplin dilakukan untuk memastikan setiap bagian organisasi bekerja dengan terorganisir dan melaksanakan fungsi koordinasi yang selaras dengan tujuan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan koordinasi. Kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin menjadi poin-poin utama dalam kesuksesan koordinasi. Dalam organisasi, diperlukan adanya indikator-indikator tersebut untuk memastikan bahwa proses pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi berjalan selaras dengan tujuan bersama.

Koordinasi merupakan sebuah proses penyesuaian dan penyatuan upaya dari berbagai unit secara tepat agar memberikan kontribusi maksimal terhadap hasil keseluruhan (White, 1995). Dalam pelaksanaan koordinasi, diperlukan adanya komunikasi efektif serta pembagian tugas yang jelas untuk menghindari adanya tumpang tindih wewenang. Indikator yang digunakan dalam penjelasan teori ini tidak secara langsung dikatakan oleh White, namun diambil dari hasil interpretasi akademik melalui literatur-literatur sekunder seperti Hasibuan (2006) dan Silalahi (2013). Meskipun tidak tertulis secara tersurat, pengambilan indikator tersebut telah melalui proses konseptualisasi oleh banyak akademisi dan terbukti relevan dalam studi-studi administrasi pemerintahan. Maka, indikator koordinasi berdasarkan teori White (1995) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam pelaksanaan koordinasi, komunikasi menjadi kunci penting keberhasilan. Komunikasi digunakan sebagai media pertukaran informasi yang terstruktur antar unit kerja atau dinas-dinas terkait. Komunikasi dilakukan secara formal dan tertata, sejalan dengan struktur hierarkis organisasi. Selain itu, dalam komunikasi vertikal, diperlukan informasi yang mengalir dari atas ke bawah menggunakan jalur resmi. Diperlukan adanya dokumentasi atau komunikasi tertulis untuk menjaga akuntabilitas

dan memastikan tanggung jawab masing-masing aktor secara jelas. Selain itu, komunikasi diperlukan untuk memastikan penyesuaian yang dilakukan oleh masing-masing unit untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Pembagian Tugas

Pembagian tugas menjadi salah satu poin penting untuk memastikan kelancaran koordinasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap unit memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian masing-masing untuk menghindari tumpang tindih wewenang. Dengan adanya pembagian tugas, masing-masing unit kerja akan memahami tugas yang harus dikerjakan sehingga masing-masing unit dapat mengerahkan kinerja secara maksimal. Pembagian tugas juga memudahkan pelaksanaan koordinasi karena tugas-tugas tersebut terbagi ke beberapa unit, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan koordinasi.

3. Kepemimpinan

Dalam pelaksanaan koordinasi, diperlukan adanya keterlibatan pemimpin untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik. Pemimpin memiliki fungsi untuk menggerakkan organisasi di bawahnya agar berjalan dengan efisien dan terkontrol. Pemimpin

harus mampu untuk menyatukan visi dan mengarahkan kegiatan antar organisasi. Pemimpin juga memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan koordinasi yang sedang berlangsung, pemimpin sebagai faktor sentral yang memastikan penyesuaian dan pelaksanaan unit-unit organisasi agar berjalan lancar sesuai dengan arahan.

4. Pengawasan

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa koordinasi yang dilakukan terlaksana dengan baik sesuai tujuan bersama. Pengawasan berfungsi untuk memastikan semua bagian organisasi dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur. Selain itu, pengawasan juga berperan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan produktivitas, serta mencegah adanya konflik dan duplikasi kerja. Pengawasan ini dapat berbentuk seperti pemberian laporan bulanan/tahunan dan forum evaluasi, berguna untuk menentukan tindakan preventif dan korektif dari kebijakan yang dijalankan.

Teori koordinasi milik White memiliki 4 poin utama, yaitu komunikasi, pembagian tugas, kepemimpinan, dan pengawasan. Masing-masing poin memiliki fungsi pentingnya sendiri, koordinasi tidak akan berjalan dengan lancar jika salah satu dari poin-poin tersebut tidak terlaksana dengan baik.

1.6.4 Manfaat Koordinasi

Koordinasi dalam sebuah kelompok atau organisasi tentu memiliki manfaat, seperti yang dikatakan oleh Hasibuan (2006), koordinasi memiliki manfaat yaitu :

1. Mencegah adanya konflik, kekacauan, kesamaan, atau kekosongan pekerjaan
2. Menyesuaikan pekerjaan anggota agar selaras dengan tujuan organisasi
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan
4. Memastikan setiap unsur dari manajemen dan pekerjaan tiap anggota selaras dan membantu pencapaian tujuan organisasi
5. Mengintegrasikan kegiatan, tugas, dan pekerjaan sesuai dengan tujuan

Berdasarkan poin-poin tersebut, dapat diartikan bahwa manfaat dari koordinasi adalah untuk memberikan pengarahan kepada tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu agar selaras dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep

Teori	Konsep/ Kriteria	Indikator	Peraturan
Koordinasi (White)	Tipe Koordinasi	1. Vertikal : pengarahan yang dilakukan oleh Walikota kepada Satpol PP 2. Koordinasi Horizontal : koordinasi dilakukan oleh Dinas Sosial, Satpol PP, dan Rumah Singgah.	1. Pasal 1 terkait Posisi Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Pasal 4 terkait kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
	Proses Koordinasi	Melihat proses koordinasi melalui poin- poin berikut:	1. Pasal 32 terkait peran masyarakat dalam pelaporan dan pemberian masukan dalam pelaksanaan.

		1. Komunikasi 2. Pembagian Tugas 3. Kepemimpinan 4. Pengawasan	Pasal 33 terkait pembinaan yang dilakukan oleh Walikota kepada instansi-instansi di bawahnya. 2. Pasal 21 terkait upaya pemulangan orang terlantar, anak jalanan, tuna susila, dan lain-lain. Pasal 33 Ayat (3) terkait pemberian wewenang kepada Satpol PP. 3. Pasal 1 terkait Walikota sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pemerintahan. Pasal 33 ayat (1) terkait Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan
--	--	---	---

			ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara berkala. 4. Pasal 33 ayat (2) terkait penyuluhan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
--	--	--	---

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dapat dijabarkan sebagai suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini, baik yang berasal dari alam maupun yang dibuat oleh manusia. Fenomena tersebut dapat berbentuk sebagai aktivitas, perubahan, persamaan, karakteristik, hubungan, dan perbedaan antar fenomena (Sukmadinata,

2006). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki kondisi atau hal-hal yang telah disebutkan dan hasilnya dituliskan dalam laporan penelitian (Arikunto, 2013). Penelitian deskriptif berfokus pada penguraian keadaan terhadap objek yang diteliti.

Data yang didapatkan pada penelitian deskriptif memiliki bentuk kata-kata dan gambar, bukan berupa angka-angka. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012) bahwa penelitian deskriptif merupakan “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain”. Kemudian dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, memiliki tujuan untuk meneliti kondisi objek alami dan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2012). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara keseluruhan dan khusus dengan menggunakan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2017). Penelitian dengan metode kualitatif lebih fokus pada proses daripada hasil, disebabkan adanya fakta yang memperlihatkan hubungan antar komponen yang diteliti menjadi lebih jelas jika diamati selama proses penelitian. Data yang dikumpulkan dengan metode ini berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka pada dokumen-dokumen resmi yang relevan.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi atau situs penelitian akan dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial, Kantor Satpol PP, dan Rumah Singgah Kota Tegal. Lokasi ini dipilih karena menjadi fokus utama dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan secara langsung selama proses penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat disebut sebagai informan, mereka memberikan informasi tentang kondisi dan situasi latar penelitian (Moleong, 2017). Informan merupakan individu atau kelompok yang diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan tentang fenomena penelitian. Dalam penelitian ini, subyek terdiri dari :

1. Dinas Sosial, Staf Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
3. Staf Rumah Singgah “Asa Bahari”

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, hasil disampaikan dalam bentuk uraian kalimat dan tindakan. Selain kalimat, data yang dikumpulkan dari subjek atau objek penelitian dapat berupa foto dan diagram statistik yang berkaitan dengan topik penelitian (Bungin, 2007). Data dapat diperoleh dengan

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Foto dan dokumentasi didapatkan pada saat wawancara atau observasi secara langsung dengan informan.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti menggunakan metode pengukuran data langsung kepada subjek penelitian dan lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Soegiyono, 2011). Dalam penelitian ini, data utama berasal dari wawancara dengan pihak Dinas Sosial, Satpol PP, dan Rumah Singgah Kota Tegal.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diberikan langsung oleh informan, tetapi diperoleh peneliti secara tidak langsung dan dapat berupa dokumen atau perantara orang lain (Soegiyono, 2011). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian mengenai koordinasi Pemerintah Kota Tegal dalam penanganan masalah PGOT.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data menjadi salah satu langkah penting dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari adanya penelitian adalah untuk mendapatkan data. Peneliti tidak akan memenuhi standar data yang ditetapkan jika tidak memahami teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi atau pengamatan

Dalam kesehariannya, manusia melakukan pengamatan menggunakan pancaindra yang dimiliki sebagai alat bantu utama seperti mata, telinga, kulit, dan penciuman. Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data menggunakan pengamatan dan penginderaan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan observasi aktor sehingga peneliti dapat mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang ada di lapangan. Pengamatan objek penelitian akan dilakukan di Satpol PP, Dinas Sosial, dan Rumah Singgah Kota Tegal dengan mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut.

2. Wawancara

Penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam merupakan sebuah proses mendapatkan keterangan/informasi dalam pelaksanaan penelitian menggunakan cara bertanya jawab tatap muka dengan memberikan pertanyaan yang berfokus pada persoalan penelitian (Sutopo, 2006). Wawancara menjadi salah satu kunci utama dalam penelitian, bertujuan untuk lebih memahami tentang koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam permasalahan PGOT. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah informan terpilih dan disesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian, digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang berbentuk catatan seperti transkrip, buku, majalah, agenda, surat kabar, dan lain-lain. Dokumentasi penelitian didapatkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, analisa data merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan data menjadi satuan yang penting dan dapat dipelajari serta dapat dibagikan kepada orang lain. Data diperoleh dari proses analisis seluruh data dari observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan sumber pendukung lainnya (Sugiyono, 2020). Dalam penganalisisan data kualitatif terbagi menjadi dua proses, yaitu:

1. Analisis sebelum di lapangan

Peneliti menganalisis data dari hasil studi terdahulu atau data yang sudah ada dan data sekunder yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Fokus penelitian masih bersifat sementara dan nantinya akan berkembang setelah melakukan penelitian langsung di lapangan.

2. Analisis data di lapangan

Peneliti menganalisis data yang sudah dikumpulkan pada proses penelitian di lapangan, proses pengumpulan data akan terus dilakukan hingga mendapatkan data yang valid. Dalam analisis data, meliputi :

- a. Reduksi Data

Melakukan analisis dengan menggolongkan dan memusatkan data yang diperlukan berdasarkan fokus

penelitian. Kemudian membuang data yang tidak digunakan atau tidak masuk dalam fokus penelitian untuk selanjutnya diolah dan dilakukan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data berasal dari hasil informasi atau data yang sudah disusun dan dapat berbentuk uraian singkat, bagan, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data paling banyak menggunakan teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan langkah terakhir dari penelitian kualitatif, kesimpulan berasal dari temuan-temuan dan bukti pada pengumpulan data yang valid dan konsisten dari hasil penelitian. Kesimpulan dapat berbentuk deskripsi atau gambaran objek secara jelas.

1.9 Kualitas Data

Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi sebagai rangkaian proses validitas data. Teknik triangulasi merupakan teknik pembuktian kebenaran informasi yang dikumpulkan melalui metode dan sumber data dengan melakukan perbandingan dan evaluasi kepercayaan dari informasi yang diperoleh pada waktu

dan alat yang berbeda (Sharp, 2003). Dalam pelaksanaan teknik triangulasi data, dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Membandingkan antara hasil pengamatan dengan hasil data wawancara informan.
2. Membandingkan hasil wawancara informan dengan dokumen-dokumen yang relevan.
3. Membandingkan hal yang dikatakan informan pada publik dan pada situasi pribadi.
4. Membandingkan pendapat masyarakat yang berkaitan dengan perkataan informan.
5. Membandingkan teori yang dilakukan dengan realitas praktik lapangan.